

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Disamping itu juga, Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya. Akan tetapi pengelolaan sumber daya alam di beberapa daerah belum merata. Oleh sebab itu, potensi sumber daya alam yang tidak merata di daerah-daerah juga menjadi indikasi penyebab dibutuhkan suatu sistem pemerintahan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam sehingga

dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan bahkan negara. Maka dibentuklah suatu sistem yang dinamakan otonomi daerah oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka (6) yang dimaksud “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka (12) yakni yang dimaksud dengan “daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, otonomi daerah memiliki peran penting dalam penerapan demokrasi di Indonesia terutama pada fungsi pembagian kekuasaan yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi daerah dengan menganut *asas desentralisasi*¹ dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

¹ Menurut Kamus Besar Indonesia, Desentralisasi adalah cara pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah dan menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 8 desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Daerah. Undang-undang ini dibentuk berdasarkan Pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Di dalam Pasal 18 B UUD 1945 dinyatakan bahwa :

“Negara Republik Indonesia *menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa* tersebut dan segala aturan Negara yang menangani daerah itu mengikut *hak-hak asal-usul daerah* tersebut dan Negara juga *mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat* beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia”.

Dengan demikian Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat hukum adat memiliki kesempatan untuk memiliki dan melestarikan adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.² Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi

² <http://repository.unand.ac.id/22072/3/bab.pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2016

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.³

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) menyatakan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dan Pasal 9 ayat (3) menyatakan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan untuk menjalankan otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan yang dimaksudkan dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, maka pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dapat dijalankan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Daerah atau kepada Pemerintahan Desa (atau Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat).⁴

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah [kecamatan](#) di provinsi [Sumatera Barat, Indonesia](#). Istilah nagari menggantikan istilah [desa](#), yang digunakan di provinsi Sumatera Barat. Desa berbeda dengan nagari. Nagari merupakan bentuk sistem kekerabatan dan pemerintahan yang terdapat dalam

³ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangannya dan Problematika)*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hal. 95

⁴ <http://repository.unand.ac.id/22072/3/bab.pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2016

kehidupan adat masyarakat Minangkabau yang kebanyakan bermukim di provinsi Sumatera Barat.⁵ Perbedaan antara nagari dan desa tersebut dapat dilihat dari pengertian antara nagari dan desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka (1) menyatakan :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 angka (7) menyatakan bahwa :

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan fiosafoi adat Minangkabau (*Adat Basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dari pengertian tersebut sangat jelas perbedaan dari pemerintahan desa dan pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dimana pemerintahan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dipisahkan antara urusan adat dan urusan pemerintahan secara administratif. Sedangkan

⁵ http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2673/nagari-pemerintahan-adat_minangkabau-sumatra-barat, diakses tanggal 2 Maret 2016

dalam pemerintahan nagari tidak demikian, urusan adat dan urusan pemerintahan secara administratif diselenggarakan oleh pemerintah nagari.

Implementasi dari perubahan Nagari ke Desa pada masa orde baru belum memberikan manfaat bagi masyarakat hukum adat. Hal tersebut justru membuat runtuhnya keseimbangan di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, sedangkan pelaksanaan adat dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (atau nama lain) yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga, hal tersebut membuat pemisahan antara urusan adat dan urusan pemerintahan.

Pemerintahan Desa berlangsung kurang lebih 20 tahun pada masa orde baru. Hal tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang mengarahkan kepada penyeragaman pemerintahan terendah di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian setelah berakhirnya masa orde baru, Provinsi Sumatera Barat kembali ke Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (selanjutnya disebut dengan Perda Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari). Perda tersebut memberikan kesempatan kepada Provinsi Sumatera Barat untuk menata kembali wilayah administratif pemerintahan terendahnya. Nagari yang selama ini terpecah-pecah ke dalam desa, kembali disatukan melalui Perda Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Dalam penyelenggaraan semua urusan adat dan urusan pemerintahan dari pemerintahan daerah di Nagari, terdapat suatu pemerintahan yang terstruktur yaitu pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2001 dalam Pasal 1 huruf i menjelaskan bahwa Pemerintah Nagari adalah Penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan badan perwakilan anak nagari.

Menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang memiliki batas-batas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pengertian tersebut, yang menjalankan urusan pemerintahan pada suatu kenagarian adalah Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (yang selanjutnya disebut dengan BAMUS).

Mengingat Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia, telah mengantarkan Bangsa Indonesia menuju pada era keterbukaan, yang ditandai dengan terbukanya akses partisipasi masyarakat yang lebih luas. Dimana Otonomi daerah mengurangi beban pemerintah pusat maupun provinsi, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan sasaran-sasaran

kebijakan yang lebih strategis, dan berdampak lebih luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kedewasaan ekonomi, serta politik masyarakat sebagai warga negara. Hal tersebut akan mempercepat perwujudan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional maupun regional, yang menjadi arahan kebijakan pemerintah pusat maupun propinsi.

Otonomi desa merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.⁶ Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya pembangunan, sehingga dapat mengangkat derajat masyarakat desa. Untuk mencapai upaya tersebut dibutuhkan adanya kebijakan perencanaan pembangunan desa dapat diartikan sebagai suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan (*manage*) pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.⁷

⁶ Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hal. 25

⁷ Mustamin dkk. "Pembangunan Desa", LTA Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Kendari, 2014, hal. 9

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan desa yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Nagari (atau nama lain) yang berlaku di Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 87 ayat (1) yakni “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des”. Salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki BUM Nag yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota. Badan usaha ini didirikan pada tanggal 19 mei 2015. Keberadaan BUM Nag di Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak.

Badan Usaha ini berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris yaitu Akta Pendirian Nomor : 70 tertanggal 23 mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrul Nizam,S.H.,M.Kn di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan dihadiri para saksi yaitu Tuan Anda, Nyonya Fatimah Rofita dan Tuan Kamardi. Pembentukan Organisasi Badan Usaha Milik Nagari ini belum ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Badan usaha ini, mempunyai beberapa program kerja, dimana setiap kelompok tani yang ada di Nagari Sungai Talang, nantinya akan dibantu dan dibina oleh BUM Nag ini, yang mana kelompok Tani tersebut harus terdaftar di BUM Nag itu. BUM Nag ini akan membantu Kelompok masyarakat Tani dengan cara memberikan sarana produksi seperti penyediaan pupuk kandang, mulsa, bibit atau pestisida. Pihak BUM Nag sendiri mencanangkan beberapa

perkembangan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan modal BUM Nag. Dengan cara setiap kelompok masyarakat tani yang menerima bantuan modal usaha, diharapkan dapat mengembalikan modal usaha seharga atau sebanding dengan pemberian BUM Nag itu sendiri. Selain itu kelompok tani diharapkan juga dapat mengembangkan usaha dengan modal yang telah diberikan dengan baik.

Selanjutnya hasil dari produksi tanaman kelompok tani tersebut, dikembalikan ke BUM Nag (dimana BUM Nag bertugas sebagai outlet penyimpanan hasil produksi tanaman), kemudian BUM Nag sendirilah nantinya yang akan bertugas memasarkan hasil dari produksi tanaman tersebut ke beberapa daerah. BUM Nag ini bekerja sama dengan BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMBAR dan BADAN LITBANG PERTANIAN dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Dalam perkembangannya BUM Nag ini ingin membuat sebuah website, yang mana bertujuan untuk promosi, penjualan barang dan memasarkan hasil-hasil dari produksi tanaman tersebut ke ranah nasional dan internasional.

Keberadaan BUM Nag di Kenagarian Sungai Talang ini, diharapkan menjadi sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai pelopor pembangkit perekonomian di kenagarian Sungai Talang maupun di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga dengan adanya BUM Nag ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nagari dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Berlandaskan dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui **Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Di Kenagarian Sungai Talang Kab.Lima Puluh Kota.**

Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Di Kenagarian Sungai Talang Kab.Lima Puluh Kota.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Kenagarian Sungai Talang, Kab.Lima Puluh Kota.?
2. Bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Nagari terhadap produktifitas pertanian di Kenagarian Sungai Talang, Kab.Lima Puluh Kota.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Kenagarian Sungai Talang, Kab.Lima Puluh Kota.
- 2) Untuk mengetahui kontribusi Badan Usaha Milik Nagari terhadap produktifitas pertanian di Kenagarian Sungai Talang, Kab.Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara khusus, manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain :

- a. Penelitian bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Sehingga dapat diketahui bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari dan juga dapat diketahui bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Nagari terhadap produktifitas pertanian di Kenagarian Sungai Talang, Kab.Lima Puluh Kota. Serta penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran demi menunjang perkembangan dalam khazanah ilmu hukum.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dibagi berdasarkan peruntukan manfaatnya, yaitu :

- a. Bagi kalangan akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian hukum lebih lanjut, bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami tentang bagaimana Pengelolaan dan kontribusi Badan Usaha Milik Nagari terhadap produktifitas pertanian di Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kab.Lima Puluh Kota.
- b. Bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota beserta penyelenggara pemerintahan yang berada dibawahnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan kedepannya dalam rangka meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Kenagarian Sungai Talang, Kab.Lima Puluh Kota.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau yuridis empiris (*Socio-legal research*) yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain, dikaji sebagai variabel

bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.⁸

Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi.⁹ Sebab, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum yang ada didalam suatu masyarakat.¹⁰ Yuridis dalam arti menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan kontribusi Badan Usaha Milik Nagari di Kenagarian Sungai Talang, Kab.Lima Puluh Kota.

2. Sifat dan Tipe Penelitian

Dari sudut sifat, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Sedangkan tipe penelitian adalah penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hal. 133.

⁹ *Ibid.*, hal. 167.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 105

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada sumbernya, melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi dari pihak pemangku kepentingan (*stake holders*) terkait seperti Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kenagarian Sungai Talang, Badan Usaha Milik Nagari serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, data sekunder dari penelitian ini terdiri :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ *Ibid.*, hal. 106.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

e) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

f) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

g) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemerintah Nagari

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang menunjang penelitian, jurnal hukum, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Data-data tersebut penulis dapatkan dari:

- a) Koleksi pribadi
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Universitas Andalas

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pernyataan-pernyataan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹² Wawancara dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung seperti melalui telepon, email, menulis surat dan lain-lain. Wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur yakni disamping menyusun daftar pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang kemungkinan muncul pada saat wawancara berlangsung.

Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak terkait dalam bidang Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) di Kenagarian Sungai Talang, Kab.Lima Puluh Kota. seperti :

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 82

1. Pemerintah Nagari di kenagarian Sungai Talang selaku Pengawas Organisasi Badan Usaha Milik Nagari.
2. Ketua, penasehat dan pelaksana operasional Badan Usaha Milik Nagari di Kenagarian Sungai Talang.
3. Masyarakat yang berada di Nagari Sungai Talang.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menyeleksi data-data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang ada hubungan dengan penelitian ini. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹³

1. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang dimaksud sebagai berikut:¹⁴

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 112

¹⁴ *Ibid.*, hal. 125

Editing, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan yakni data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data deskriptif yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

